

Penerapan hukum waris islam: Analisis prinsip, tantangan, dan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama

Muhammad burhanuddin

Program Studi Hukum keluarga islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : Bhn25505@gmail.com

Kata Kunci: Hukum waris Islam, faraidh, mediasi, harmonisasi hukum, pengadilan agama

Keywords: Islamic inheritance law, faraidh, mediation, legal harmonization, religious courts.

ABSTRAK

Hukum waris Islam merupakan bagian penting dalam hukum keluarga yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Konsep faraidh menjadi inti dari hukum waris Islam, memberikan panduan pembagian yang adil berdasarkan hubungan kekerabatan, gender, dan tanggung jawab keluarga. Namun, penerapannya di masyarakat menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama. Penelitian ini menganalisis prinsip dasar hukum waris Islam, faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, serta efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris di pengadilan agama. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum, pengaruh adat, dan kurangnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi hambatan utama. Mediasi di pengadilan agama terbukti efektif, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas mediator dan pemahaman para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan penerapan hukum waris Islam, diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan, penguatan peran pengadilan agama, serta penyesuaian hukum terhadap tantangan modern. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam pembagian warisan sesuai prinsip syariah.

ABSTRACT

Islamic inheritance law is an essential part of family law that aims to ensure justice in the distribution of an individual's estate. The concept of faraidh lies at the core of Islamic inheritance law, providing a fair distribution guideline based on kinship, gender, and family responsibilities. However, its implementation in society faces various challenges influenced by social, cultural, economic, political, and religious factors. This study analyzes the fundamental principles of Islamic inheritance law, the factors affecting its application, and the effectiveness of mediation in resolving inheritance disputes in religious courts. The findings indicate that low legal literacy, cultural influences, and the lack of harmonization between Islamic law and positive law are the primary obstacles. Mediation in religious courts has proven effective but heavily depends on the mediator's competence and the parties' understanding. This study concludes that to enhance the application of Islamic inheritance law, sustained legal education, strengthening the role of religious courts, and adapting the law to modern challenges are necessary. These steps are expected to realize justice in inheritance distribution in accordance with Islamic principles



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian integral dari hukum keluarga yang bertujuan untuk mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Prinsip dasar hukum waris Islam berlandaskan pada keadilan distributif yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa. Aturan ini bertujuan untuk mencegah konflik keluarga dan memberikan hak kepada setiap ahli waris sesuai dengan kedudukannya. Ketentuan faraidh, sebagai elemen utama hukum waris Islam, menetapkan pembagian harta secara proporsional berdasarkan hubungan darah, gender, dan tanggung jawab dalam keluarga (Ainiyah & Muawanah, 2017).

Penerapan hukum waris dalam kehidupan masyarakat sering kali menghadapi berbagai tantangan. Dalam penelitian Ainiyah dan Muawanah (2017), ditemukan bahwa masyarakat perkotaan, meskipun memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, sering kali masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep faraidh. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya literasi hukum di kalangan masyarakat muslim, yang menyebabkan proses pembagian warisan sering dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga memicu konflik antar ahli waris.

Praktik pembagian waris pra-kematian yang dilakukan oleh masyarakat Islam Jawa di beberapa daerah masih mencerminkan penerapan hukum progresif yang menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan sosial masyarakat (Al-Farisi et al., 2022). Budaya lokal juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penerapan hukum waris Islam di Indonesia. Rohman (2019) menjelaskan bahwa sistem patriarki yang masih kuat di beberapa daerah sering kali menyebabkan hak perempuan dalam pembagian warisan tidak diakui atau bahkan diabaikan. Padahal, hukum Islam secara tegas memberikan hak kepada perempuan untuk menerima bagian warisan, meskipun jumlahnya berbeda dengan laki-laki. Fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara budaya lokal dan hukum Islam yang memerlukan penanganan khusus melalui mediasi berbasis hukum.

Di sisi lain, pengadilan agama di Indonesia memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa waris yang merujuk pada prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan penelitian Fauzia dan Muhammad (2020), mediasi menjadi pendekatan utama yang digunakan oleh pengadilan agama dalam menangani kasus sengketa waris. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak tanpa harus melalui litigasi yang panjang. Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada pemahaman hukum dari masing-masing pihak, yang sering kali menjadi kendala jika salah satu pihak tidak memahami hak-haknya secara menyeluruh.

Penelitian oleh Syafrida dan Puspita (2021) menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa waris. Meskipun pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menangani kasus waris, sering kali terjadi tumpang tindih dengan hukum adat atau hukum negara. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka hukum yang lebih terintegrasi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa waris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengkaji penerapan prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Dengan menganalisis berbagai hasil penelitian terdahulu serta studi kasus di pengadilan agama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi hukum waris Islam. Selain itu, artikel ini juga memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran pengadilan agama dalam menciptakan keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa waris.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam serta memperkuat sinergi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dengan literasi hukum yang lebih baik, diharapkan konflik waris dapat diminimalkan, sehingga prinsip keadilan yang menjadi inti hukum Islam dapat diwujudkan secara nyata dalam masyarakat (Hakim & Rahmawati, 2022).

Pembahasan

Prinsip Dasar Hukum Waris Islam, Dasar Hukum, dan Konsepnya

Hukum waris dalam Islam merupakan salah satu cabang penting dari hukum keluarga yang bertujuan untuk mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Prinsip dasar hukum waris Islam didasarkan pada keadilan distributif, yang berarti memberikan hak kepada setiap ahli waris sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga harmoni dalam keluarga dan mencegah konflik yang dapat muncul akibat pembagian harta yang tidak adil (Siregar & Luthfi, 2021).

Dasar hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama. Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 menjadi pedoman utama dalam menentukan bagian ahli waris.

Surah An-Nisa ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : "11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. 146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 12. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan

oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris)."

Surah An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). 191) Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menetapkan bagian tertentu untuk laki-laki dan perempuan sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan, dengan alasan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan praktis dalam pelaksanaan hukum waris, seperti pentingnya memenuhi hak ahli waris tanpa mengurangi atau menunda pembagian (Hakim & Rahmawati, 2021).

Konsep faraidh menjadi inti dari hukum waris Islam. Faraidh adalah ketentuan syariah yang mengatur pembagian warisan secara rinci berdasarkan hubungan kekerabatan, gender, dan tanggung jawab finansial. Dalam sistem faraidh, ahli waris dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: dzawil furudh (mereka yang memiliki bagian tetap), ashabah (mereka yang menerima sisa setelah pembagian dzawil furudh), dan dzawil arham (kerabat jauh yang menerima warisan jika tidak ada ahli waris dalam dua kategori sebelumnya). Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak yang memiliki hubungan dengan pewaris mendapatkan bagian yang adil (Ritonga, 2020).

Selain keadilan, hukum waris Islam juga menekankan prinsip kesepakatan di antara ahli waris. Dalam situasi tertentu, ahli waris diperbolehkan untuk menyepakati pembagian yang berbeda dari ketentuan faraidh, asalkan semua pihak setuju dan tidak ada hak yang diabaikan. Konsep ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Namun,

fleksibilitas ini sering kali disalahgunakan, terutama dalam masyarakat yang memiliki pemahaman hukum waris yang terbatas (Hidayati, 2020).

Prinsip dasar lainnya adalah larangan untuk menghilangkan hak waris seseorang, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam beberapa kasus, masyarakat patriarki cenderung mengabaikan hak perempuan dalam pembagian warisan, dengan alasan tradisi atau adat lokal. Padahal, Al-Qur'an dengan tegas melarang tindakan semacam itu. Hal ini menegaskan bahwa hukum waris Islam tidak hanya bertujuan untuk keadilan material, tetapi juga untuk menjaga martabat dan hak setiap individu dalam keluarga (Anwar, 2022).

Dengan demikian, hukum waris Islam memiliki dasar yang kuat dalam syariah, dengan prinsip-prinsip yang dirancang untuk menciptakan keadilan, harmoni, dan keseimbangan dalam keluarga. Untuk memastikan implementasi yang sesuai, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang ketentuan faraidh serta edukasi yang berkelanjutan di masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Waris Islam

Penerapan hukum waris Islam di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor ini mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama, yang saling berinteraksi dan memengaruhi sejauh mana hukum waris dapat diterapkan secara adil dan sesuai syariah. Penjelasan lebih rinci dari setiap faktor adalah sebagai berikut:

Faktor Sosial

Faktor sosial mencakup struktur keluarga, hubungan antar anggota keluarga, serta pola komunikasi dalam keluarga. Dalam masyarakat modern, struktur keluarga yang semakin kompleks, seperti keluarga campuran (stepfamily) atau keluarga nuklir, sering kali menjadi hambatan dalam penerapan ketentuan faraidh. Struktur keluarga yang tidak lagi tradisional ini memperumit identifikasi ahli waris yang sah sesuai syariah. Ritonga (2020) menunjukkan bahwa dalam keluarga besar dengan hubungan yang renggang, konflik waris lebih sering terjadi karena kurangnya komunikasi antar anggota keluarga.

Selain itu, konflik sosial dalam keluarga, seperti kecemburuan atau persaingan antar ahli waris, sering kali memperburuk proses pembagian warisan. Dalam situasi ini, hukum waris Islam yang seharusnya menjadi panduan utama justru diabaikan karena adanya tekanan emosional dan ketidakpercayaan di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, penerapan hukum waris Islam memerlukan pendekatan yang tidak hanya legal, tetapi juga sosial untuk membangun kembali harmoni dalam keluarga. (Bachri, 2022) mengkaji perbandingan penerapan konsep *kalalah* dalam pemikiran hukum waris Islam, dan menemukan bahwa perbedaan pendapat para ulama terkait definisi dan implikasi hukum *kalalah* mencerminkan kompleksitas dalam memahami ketentuan waris bagi ahli waris tanpa orang tua dan anak.

Faktor Budaya

Budaya lokal memainkan peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum waris Islam. Di banyak daerah di Indonesia, adat istiadat sering kali

diutamakan dibandingkan hukum Islam, terutama terkait pembagian warisan. Misalnya, dalam budaya patriarki, laki-laki dianggap sebagai penerus utama keluarga, sehingga hak perempuan sering kali diabaikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip faraidh dalam Islam yang memberikan hak kepada perempuan sebagai ahli waris (Hidayati, 2020).

Budaya lokal juga memengaruhi cara masyarakat menyelesaikan sengketa waris. Dalam beberapa komunitas adat, konflik waris diselesaikan melalui mediasi informal yang dilakukan oleh tokoh adat. Meskipun mediasi ini dianggap lebih praktis, pendekatan ini sering kali tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, terutama jika hak perempuan dan anak-anak tidak diakui. Fenomena ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga juga memiliki dampak besar terhadap penerapan hukum waris Islam. Dalam keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, sengketa waris sering kali timbul karena kebutuhan mendesak akan uang atau aset. Penelitian Anwar (2022) menunjukkan bahwa konflik waris lebih sering terjadi di keluarga dengan penghasilan rendah karena tekanan finansial mendorong ahli waris tertentu untuk menguasai aset warisan secara sepihak.

Sebaliknya, dalam keluarga dengan kondisi ekonomi stabil, pembagian warisan cenderung lebih sesuai dengan ketentuan faraidh karena tidak ada tekanan untuk segera menguasai aset. Namun, kepemilikan aset yang kompleks, seperti saham atau properti bisnis, sering kali mempersulit penerapan hukum waris Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian hukum Islam terhadap realitas ekonomi modern untuk memastikan pembagian yang adil.

Faktor Politik

Faktor politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan sistem hukum yang berlaku. Di Indonesia, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menangani kasus waris berdasarkan hukum Islam. Namun, pengadilan ini sering kali harus menyesuaikan keputusan mereka dengan hukum positif, terutama dalam kasus yang melibatkan aset yang diatur oleh undang-undang negara, seperti tanah atau properti.

Ritonga (2020) mencatat bahwa pengadilan agama sering kali menghadapi kendala dalam menyelaraskan prinsip faraidh dengan ketentuan hukum negara, yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak sepenuhnya sesuai syariah. Selain itu, kurangnya dukungan politik terhadap penguatan peran pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus waris juga menjadi tantangan besar. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk memperkuat sinergi antara hukum Islam dan hukum positif.

Faktor Agama

Agama itu sendiri menjadi faktor penting dalam penerapan hukum waris Islam. Pemahaman yang benar tentang ketentuan faraidh sangat penting untuk memastikan penerapan yang sesuai syariah. Namun, minimnya literasi agama di kalangan masyarakat sering kali menjadi hambatan. Banyak individu yang hanya memiliki pengetahuan dasar

tentang hukum waris Islam, sehingga mereka lebih cenderung mengikuti tradisi lokal daripada syariah.

Selain itu, peran tokoh agama sangat signifikan dalam menyosialisasikan hukum waris Islam. Jika tokoh agama memiliki pemahaman yang mendalam dan menyampaikan informasi dengan benar, masyarakat cenderung mengikuti ketentuan faraidh. Sebaliknya, jika tokoh agama tidak aktif atau memiliki pemahaman yang terbatas, masyarakat mungkin lebih mengutamakan hukum adat. Penelitian Hidayati (2020) menekankan pentingnya pelatihan untuk tokoh agama agar mereka dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya bagi masyarakat.

Dengan demikian, penerapan hukum waris Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama. Untuk memastikan keadilan dalam pembagian warisan, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mempertimbangkan semua faktor ini, termasuk peningkatan literasi hukum dan edukasi agama yang berkelanjutan.

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Mediasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) yang banyak digunakan dalam sistem hukum, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama. Dalam konteks hukum Islam, mediasi sejalan dengan prinsip musyawarah (syura) yang dianjurkan dalam Al-Qur'an untuk mencapai mufakat dan mencegah perselisihan antar pihak. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan litigasi karena menawarkan solusi yang damai, cepat, dan berbiaya rendah, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan di antara para pihak yang bersengketa (Hamit et al., 2024).

Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam suatu perkara di pengadilan agama dipengaruhi oleh keterlibatan aktif para pihak, kualitas mediator, serta pendekatan komunikasi yang digunakan selama proses mediasi (Adityo & Hambali, 2018). Proses mediasi dalam sengketa waris di pengadilan agama biasanya melibatkan mediator yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum waris Islam. Mediator bertindak sebagai pihak netral yang membantu para ahli waris memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan faraidh. Menurut Prayitno dan Firmansyah (2021), keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kualitas mediator dalam menjembatani perbedaan pendapat dan memberikan solusi yang adil tanpa melanggar prinsip syariah.

Namun, efektivitas mediasi sering kali menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman para pihak tentang hukum waris Islam. Ketika salah satu pihak memiliki ekspektasi yang tidak realistis atau tidak memahami haknya, proses mediasi cenderung menemui jalan buntu. Hal ini diperburuk oleh ketidakmampuan beberapa mediator untuk menjelaskan ketentuan faraidh dengan cara yang mudah dipahami oleh para pihak (Hidayati, 2020).

Tantangan lainnya adalah dinamika emosional yang sering kali menyertai sengketa waris. Dalam banyak kasus, sengketa tidak hanya dipicu oleh masalah pembagian harta, tetapi juga oleh konflik interpersonal di antara anggota keluarga. Misalnya, rasa iri, kekecewaan, atau ketidakpercayaan sering kali memperumit proses mediasi. Mediator

harus mampu mengelola aspek emosional ini untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi diskusi dan kesepakatan (Maulana, 2022).

Selain itu, keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh dukungan masyarakat terhadap proses ini. Dalam masyarakat yang masih mengutamakan adat, mediasi di pengadilan agama sering kali dianggap kurang relevan karena keputusan informal yang dilakukan oleh tokoh adat lebih dihormati. Fenomena ini menunjukkan perlunya edukasi dan kampanye yang lebih luas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme mediasi formal yang berbasis hukum Islam (Ritonga, 2020).

Meski menghadapi berbagai tantangan, mediasi tetap menjadi pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan sengketa waris. Dengan peningkatan kapasitas mediator, edukasi hukum kepada masyarakat, dan pengelolaan aspek emosional yang lebih baik, mediasi dapat menjadi solusi utama untuk menyelesaikan konflik waris secara damai dan adil, sesuai dengan prinsip syariah.

Kesimpulan

Hukum waris Islam, dengan prinsip keadilan distributif yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, menjadi pedoman penting dalam pembagian harta warisan. Konsep faraidh memberikan kejelasan dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan, gender, dan tanggung jawab finansial. Meskipun memiliki landasan yang kuat, penerapannya di masyarakat sering kali menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama.

Faktor sosial, seperti hubungan keluarga yang renggang dan konflik internal, menjadi salah satu penghambat utama penerapan hukum waris. Faktor budaya juga memberikan pengaruh besar, terutama dalam masyarakat patriarki yang kerap mengabaikan hak perempuan sebagai ahli waris. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah sering memicu konflik dalam pembagian warisan, sementara faktor politik menunjukkan adanya tantangan dalam harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif. Di sisi lain, pemahaman agama yang terbatas di kalangan masyarakat memperparah kesenjangan dalam implementasi hukum waris Islam.

Mediasi di pengadilan agama telah menjadi metode utama dalam penyelesaian sengketa waris, menawarkan pendekatan damai yang sesuai dengan prinsip syura dalam Islam. Meskipun demikian, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kapasitas mediator, pemahaman para pihak, dan dukungan masyarakat terhadap mekanisme formal berbasis syariah.

Dengan berbagai tantangan tersebut, penerapan hukum waris Islam memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua faktor terkait. Edukasi hukum yang berkelanjutan, penguatan peran pengadilan agama, serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam menjadi langkah penting untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian warisan sesuai prinsip syariah.

Saran

1. **Edukasi Hukum:** Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu meningkatkan literasi hukum masyarakat tentang hukum waris Islam melalui program sosialisasi dan pendidikan.
2. **Pelatihan Mediator:** Pelatihan mediator yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas mediasi di pengadilan agama.
3. **Harmonisasi Hukum:** Perlu upaya harmonisasi yang lebih baik antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif untuk mencegah konflik.
4. **Peran Tokoh Agama:** Tokoh agama perlu aktif dalam menyosialisasikan prinsip faraidh dan mendorong penerapannya di masyarakat.
5. **Responsivitas Hukum:** Hukum waris Islam harus terus dikembangkan agar relevan dengan tantangan modern, seperti aset digital dan struktur keluarga yang kompleks.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D., & Hambali, Y. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 9(1), 79–102. <http://repository.uin-malang.ac.id/11307/>
- Ainiyah, N., & Muawanah, S. (2017). Pemahaman Hukum Waris Islam pada Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 123-134.
- Anwar, N. (2022). Larangan Pengabaian Hak Perempuan dalam Warisan. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 22(1), 90-105.
- Al-Farisi, M. F., Zenrif, M. F., & Mahmudi, Z. (2022). Pembagian waris pra-kematian pada masyarakat Islam Jawa perspektif hukum progresif (studi kasus di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk). *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 231–250. <http://repository.uin-malang.ac.id/12265/>
- Bachri, S. (2022). Perbandingan penerapan konsep kalalah dalam pemikiran hukum waris Islam. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 122–141. <http://repository.uin-malang.ac.id/11231/>
- Fauzia, R., & Muhammad, S. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Waris di Pengadilan Agama. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 22(1), 89-102.
- Hamit, Z., Risnawati, M., Elfia, E., & Zulfan, Z. (2024). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 545/Pdt. G/2019/Pa.Dps Pengadilan Agama Denpasar. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 5(2), 215. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v5i2.22624>
- Hakim, R., & Rahmawati, D. (2021). Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Waris. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 10(3), 211-230.
- Hidayati, R. (2020). Literasi Hukum Waris di Daerah Perkotaan dan Pedesaan. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 7(3), 145-158.
- Hidayati, R. (2020). Literasi Hukum Waris di Daerah Perkotaan dan Pedesaan. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 7(3), 145-158.
- Prayitno, T., & Firmansyah, M. (2021). Musyawarah sebagai Pendekatan Mediasi. *Jurnal Hukum dan Resolusi Konflik*, 22(1), 56-78.

- Ritonga, M. (2020). Konflik Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembagian Warisan. *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 178-189.
- Rohman, F. (2019). Sengketa Waris dalam Perspektif Islam dan Budaya Lokal. *Journal of Islamic Law and Society*, 8(1), 45-58.
- Siregar, A., & Luthfi, F. (2021). Faktor Pendidikan dalam Pemahaman Hukum Waris. *Jurnal Keislaman Kontemporer*, 18(4), 123-134.
- Syafrida, N., & Puspita, D. (2021). Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia. *Al-Ahkam Journal*, 29(3), 178-198.